

ISSN 1412-6303

# SYARIAH

**Jurnal Ilmu Hukum**

**Volume 14, Nomor 2, Desember, 2014**

**AL-MAQASHID AL-SYARIAH DALAM KONFIGURASI HUKUM ISLAM**

*Abmad Ghazali Hb*

**KONSTRUKSI TASYRI' PADA MASA LAHIRNYA MAZHAB FIKIH**

*Rusdiyab*

**UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2008  
SEBAGAI SARANA REKAYASA SOSIAL DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA EKONOMI SYARIAH**

*Sa'adah*

**SUBJEK HUKUM DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG  
TENTANG PERADILAN AGAMA**

*Diana Rahmi*

**WAKAF DI INDONESIA POTENSI DAN CARA PENYELESAIANNYA  
MENURUT PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN**

*Yusna Zaidah*

**SANDAK DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA NASIONAL**

*Endang Pristiwati*

**EPISTEMOLOGI BAYANI, BURHANI DAN IRFANI DALAM  
MEMPEROLEH PENGETAHUAN TENTANG MASHLAHAH**

*Zulpa Makiab*

Diterbitkan Oleh:

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin Kalimantan Selatan

SJIH	Volume 14	Nomor 2	Halaman 97 - 184	Banjarmasin Desember 2014	ISSN 1412 - 6303
------	-----------	---------	---------------------	------------------------------	---------------------

## KONSTRUKSI TASYRI' PADA MASA LAHIRNYA MAZHAB FIKIH

Rusdiyah

Dosen Sejarah Hukum Islam di Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

IAIN Antasari Banjarmasin.

Jl. A. Yani KM 4.5 Banjarmasin

**Abstract:** The Islamic law of today has the relationship with the past Islamic law. In the history process, the growth and development of Islamic law show a dynamics of religious though and describe the clash of religious and the development of social and cultural where the law grows. Therefore, is it appropriate if there is a view that Islamic law is something sacred, immutable and rigid. History fact, especially Islamic law in the golden era, will give a reality about *tasyri* construction or Islamic law legislation and about emergence of *mazhab*.

**Abstrak:** Hukum Islam masa kini karena ada keterkaitan dengan hukum Islam pada masa lalu. Dalam proses sejarah pertumbuhan dan perkembangan hukum Islam menunjukkan suatu dinamika pemikiran keagamaan dan menggambarkan benturan agama dan perkembangan sosial dan budaya di mana hukum itu tumbuh. Oleh karena, itu pantaskah kalau ada pandangan yang menyatakan kalau hukum Islam sesuatu yang sakral, tidak dapat berubah dan kaku. Fakta sejarah khususnya masa keemasan hukum Islam akan memberikan sebuah realita bagaimana konstruksi *tasyri* atau legislasi hukum Islam hingga melahirkan mazhab seperti yang kita kenal saat ini.

**Kata Kunci :** Sejarah, mazhab Hukum Islam

### Pendahuluan

Dalam perkembangan hukum Islam di samping perlunya memahami hukum Islam pada masa Rasulullah, Khulafaur Rasyidin dan masa sahabat kecil dan tabi'in perlu pula memahami pentingnya masa sesudahnya yaitu masa kesempurnaan hukum Islam atau masa keemasan hukum Islam, perlunya dipahami karena pada masa itulah hukum Islam dikembangkan lebih lanjut hingga pada masa ini hukum Islam mencapai masa kejayaannya dalam perkembangan fikih

Secara politis masa ini dimulai setelah kekuasaan Umayyah berakhir (masa sahabat kecil dan tabi'in), kendali pemerintahan Islam selanjutnya dipegang oleh dinasti Abbasiyah masa ini berlangsung lebih kurang dua ratus lima puluh tahun lamanya dimulai pada abad VII Masehi sampai abad X Masehi atau abad II Hijriah hingga abad IV Hijriah. Berbeda dengan fase sebelumnya yang ditandai dengan perluasan wilayah, fase ini ditandai dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang pengaruhnya masih dapat dibuktikan sampai saat ini. Berbeda dengan khalifah Bani Umayyah

yang "mamasung" para fuqaha membatasi gerak mereka yang berani untuk menantang kebijaksanaan pemerintahan. Khalifah Bani Abbasiyah malah mendekati para fuqaha dan meletakkan mereka pada posisi yang terhormat. Ini, yang mendorong para fuqaha untuk melakukan kajian yang lebih mendalam dan sungguh-sungguh hingga menghantarkan fiqh ke puncak keemasannya dalam sejarah perkembangannya<sup>1</sup>

Dari fakta sejarah tersebut, agar dapat memahami bagaimana konstruksi *tasyri* atau legeslasi pada masa lahirnya mazhab dalam Islam maka perlu digambarkan bagaimana situasi keilmuan dan keagamaan pada masa itu untuk memberikan gambaran bagaimana interaksi secara keilmuan dan keagamaan antara khalifah bani Abbasiyah dengan para fuqaha pada saat itu sehingga berimplikasi pada majunya perkembangan ilmu pengetahuan dan keagamaan yang hasil pemikiran para fuqaha menjadi acuan pemikiran khususnya pada bidang hukum pada masa itu.

<sup>1</sup> Mun'im A Sirri, Sejarah Fikih Islam (Sebuah Pengantar), (Surabaya: Risalah Gusti), 1995, hlm.61

sesudahnya bahkan sampai sekarang, faktor apa yang menghantarkan fikih menuju era keemasan, bagaimana lahirnya mazhab dalam fikih, dan bagaimana pemikiran hukum Imam Mazhab.

### Situasi Keilmuan dan Keagamaan Pada Keemasan Hukum Islam

Pada era ini, Islam sebagai sebuah institusi agama dan masyarakat sebagai pemeluk ajaran Islam yang taat, telah berada pada posisi kejayaannya yang sangat gemilang, kejayaannya tidak saja dalam konteks kekuasaan pemerintahan Islam itu sendiri, yang telah mengalami perluasan wilayah kekuasaannya, tapi juga jaya dari aspek perkembangan dinamis ragam latar keilmuan, termasuk filsafat dan hukum. Sumbangan pemikiran para filsuf dan para pakar Islam ketika itu menyuburkan khazanah pertumbuhan keilmuan Islam. Semakin dominan peran para ulama yang telah menyebar ke berbagai wilayah, maka semakin cepat pula pertumbuhan keilmuan Islam diberbagai lini kehidupan masyarakat.

Dinamika perkembangan para ulama mazhab perkembangannya seiring dengan perkembangan dinamis kekuasaan pemerintahan Abbasiyah. Para Khalifah Abbasiyah di awal pemerintahannya banyak yang memberikan perhatian secara khusus terhadap perkembangan hukum Islam, termasuk dalam hal ini perhatian kepada para ulamanya. Sebab pada masa itu posisi dan peran ulama dalam konteks pemerintahan selalu diposisikan sebagai sumber inspirasi pemerintahan maupun keagamaan. Lebih dari itu, putra-putra khalifah dan para penguasa penting ketika itu selalu berguru kepada para ulama untuk mendalami pengetahuan keagamaan dan tidak sedikit para ulama dijadikan sebagai penasihat para khalifah dan keluarga<sup>2</sup>.

Perhatian yang begitu besar dari khalifah Bani Abbasiyah misalnya, dapat dilihat ketika Khalifah Harun Ar-Rasyid memanggil Imam Malik untuk mengajarkan kitab *Muwattha'* kepada kedua putranya Al-Amin dan Al-Makmun. Imam Malik dengan tegas menolak dalam suratnya yang dikirim kepada Ar-Rasyid: "Amirul Mukminin yang mulia, untuk memperoleh ilmu itu diperlukan usaha. Ilmu akan menjadi terhormat jika Anda menghormatinya, tetapi jika Anda merendahkan-nya, maka ilmu tidak akan ada artinya. Karenanya

saya tegaskan bahwa ilmu itu didatangi dan bukan datang dengan sendirinya. Ar-Rasyid tidak marah dengan sindiran Imam Malik tetapi malah menyuruh kedua putranya untuk pergi mengaji bersama banyak orang.

Bahkan Ar-Rasyid pula yang meminta Abu Yusuf untuk menyusun buku yang mengatur tentang administrasi, keuangan dan masalah-masalah ketatanegaraan sesuai dengan ajaran Islam. Dalam bukunya *Al-Kharaj* yang dipersembahkan kepada khalifah. Abu Yusuf memberi pesan dalam kata pengantarnya. Tegakkanlah kebenaran, jauhkan diri anda dari memutuskan segala bentuk perkara dengan hawa nafsu dan kemarahan. Pandanglah setiap manusia itu sama, yang dekat ataupun jauh. Saya menasehati Anda ya Amrul Mukminin agar menjaga apa yang diperintahkan Allah dan memelihara amanah-Nya. Demikian perhatiannya khulafa' Bani Abbas terhadap fiqih dan fuqaha telah dicatat sejarah sebagai salah satu faktor membantu mengantarkan fiqih menuju puncak kecemerlangan.<sup>3</sup>

Selain perhatian yang besar terhadap para fuqaha di bawah kepemimpinan Harun Ar-Rasyid, penerjemahan buku-buku Yunani ke dalam bahasa Arab dimulai, orang-orang dikirim ke kerajaan Eropa untuk mencari dan mendapatkan manuskrip (*makhtuthat*). Pada awalnya yang diutamakan adalah buku-buku kedokteran, tetapi kemudian dipelajari pula buku-buku mengenai ilmu pengetahuan dan filsafat. Manuskrip yang berbahasa Yunani diterjemahkan dulu kedalam bahasa Siroac-bahasa ilmu pengetahuan di Mesopotamia ketika itu, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Arab.

Dalam upaya mentransformasikan ilmu Yunani ke dunia Islam diperlukan banyak ilmuwan yang antara lain bertugas menerjemahkan buku-buku filsafat Yunani kedalam bahasa Arab. Para penerjemah yang terkenal pada zaman itu, sebagaimana dikutip oleh Jaih, adalah:

1. Hunain ibn Ishaq (wafat 873 M), penganut agama Kristen, Ia pandai berbahasa Arab dan Yunani, Ia menerjemahkan dua puluh buku Galen ke dalam bahasa Siria dan empat belas buku ke dalam bahasa Arab.
2. Ishaq Ibn Hunain Ibn Ishaq (wafat 910 M), putra Hunain Ibn Ishaq

<sup>2</sup> H. Roibin, Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah, (Malang: UIN Maliki Press 2010), hlm. 65-66

<sup>3</sup> *Ibid.* hlm.62

3. Tsabit Ibn Qurra (825 M-901 M), penyembah binatang.
4. Qusta Ibn Luqa, seorang penganut agama Kristen
5. Abu Bishr Matta Ibn Yunus (wafat 939 M) penganut agama Kristen<sup>4</sup>

Atas dasar itulah, ruang pengembangan keilmuan masyarakat Islam ketika itu terfasilitasi secara sempurna oleh para penguasa Islam, sehingga pusat-pusat studi keislaman, perpustakaan Islam ada di mana-mana, secara politis, kekuasaan dinasti Abbasiyah pada era itu telah meluas hingga ke wilayah Persia, India dan Rusia Selatan dengan pusat ibu kotanya berada di Baghdad. Seiring dengan itu para ulama dan para mujtahid yang muncul dari ragam mazhab dan pusat-pusat studi, secara leluasa punya ruang pengembaraan keilmuan secara bebas dalam lintas keberbagai penjuru pemerintahan Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh para Imam mazhab empat, misalnya Imam Syafi'i, beliau adalah sosok mujtahid yang selalu merasa perlu untuk melakukan pengembaraan keilmuan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendalami ilmu Islam dengan berguru kepada para pakar yang dinilai memiliki kapasitas keilmuan representatif pada masanya. Kala itu beliau berguru kepada Imam Malik di Madinah untuk menguasai kitab *al-Muwattha* yang ditulisnya. Ketertarikan beliau pada Imam Malik bin Anas adalah karena kealimannya di bidang hadits, sehingga sebelum beliau berguru ke Imam Malik beliau setelah menelaah dan menghafal kitab *Al-Muwattha* lebih dahulu.

Otoritas keilmuan imam mazhab tidak saja berpengaruh di kalangan masyarakat Islam pada saat itu, namun juga berpengaruh langsung pada sistem dan implementasi praktik peradilan. Praktik peradilan yang selalu bernuansa subjektif, yaitu praktik peradilan yang didominasi dan diintervensi oleh para penguasa. Subjektifitas kebijakan pemerintah yang banyak melakukan intervensi-intervensi terhadap para hakim, sejak munculnya para imam mazhab ini telah bergeser hingga memposisikan para hakim mampu bertindak objektif dan bebas tanpa tekanan dan intervensi

dari penguasa pemerintahan. Selain itu, produk pemikiran hukum Islam para imam mazhab telah menjadikan rujukan dan referensi yang efektif di kalangan para hakim dalam memutuskan berbagai kasus-kasus hukum di beberapa persidangan.<sup>5</sup>

### Faktor Yang Menghantarkan Ilmu Fiqih Menuju Era Keemasan

Selain perhatian yang besar dari para Khalifah Bani Abbas terhadap keilmuan dan keagamaan yang berimplikasi pada perkembangan fiqih pada khususnya, ada beberapa faktor yang punya andil dalam menghantarkan fiqih menuju era keemasan.

#### 1. Tumbuh Suburnya Kajian-kajian Ilmiah

Tumbuh suburnya kajian ilmiah dimulai dari gerakan penerjemahan buku Yunani dan Romawi. Gerakan penerjemahan ini dimulai pada masa pemerintah Harun Ar-Rasyid menjadi khalifah tahun 786 M. Sebelumnya, ia belajar di Persia di bawah asuhan Yahya ibn Khalid ibn Barmak, dan karenanya ia dipengaruhi oleh kegemaran keluarga Barmak pada ilmu pengetahuan dan filsafat.

Melalui gerakan penerjemahan ini, karya-karya Aristoteles, Plato, dan Galen dari Yunani dalam bidang filsafat, kedokteran, dan ilmu pengetahuan dapat dibaca umat Islam. Sebagian daerah yang dikuasai umat Islam menjadi penganut agama Islam, kemudian mereka belajar agama Islam di bawah bimbingan para imam. Di antaranya ulama menjadi guru adalah penghafal *Al-Qur'an*, penghafal hadits, penafsir *Al-Quran* dan penjelas *Sunnah*.<sup>6</sup>

Gerakan penerjemahan ini bukan transformasi ilmu dan kebudayaan secara besar-besaran dari Yunani, tetapi dari gerakan ini telah mengubah tata cara berpikir kaum muslimin yang terlalu simplistik menuju tata cara berfikir filosofis analitis. Pengaruh itu tidak saja dirasakan dalam ilmu teologi dan ushul fikih, tetapi juga dalam fikih itu sendiri yang cenderung mengedepankan argumentasi logis dan filosofis. Semua itu dilakukan oleh para fuqaha melalui kajian-kajian yang mendalam dan sesuai untuk dipublikasikan dalam ilmu fikih.

<sup>4</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 104

<sup>5</sup> H. Roibin, op. cit, hlm.66-67.

<sup>6</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 68.

Pengaruh pemikiran filsafat dan logika bukan satu-satunya faktor yang menyebabkan tumbuh suburnya kajian ilmiah, masuknya orang asing selain arab ke dalam Islam karena pembukaan Romawi dan Persia atau mereka yang tertawan dalam perang punya peran juga dalam perkembangan itu. Perpaduan orang-orang Romawi yang memiliki peradaban yang tinggi bercampur dengan orang-orang arab yang mempelajari Islam dan fikih, terpadu dalam diri mereka ke dalaman ilmu agama dan ketajaman analisa untuk membedah hikmah yang tersembunyi di balik hukum-hukum yang tampak (*Dhabiriyah*).

Realitas lainnya adalah pada saat itu terjadi pembauran antara ulama yang berafiliasi antara Ahlul hadits dan ahlur ra'y dan melahirkan orde baru dalam fikih. Ulama Ahlul Hadits yaitu, Rabi'ah bin Abi Abdur Rahman. Yahya bin Sa'ad, Hisyam bin Urwah dan Muhammad bin Ishaq berpindah ke Irak dan banyak mempengaruhi pemikiran Ahlur ra'y. Sebaliknya Ulama Ahlur ra'y seperti, Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani pergi berguru pada Imam Malik, seorang tokoh yang menjadi rujukan ulama Madinah dan Hijaz yang cenderung tradisional. Pertukaran pemikiran tersebut semakin semarak ketika rabi'ah bin Abi Abdurrahman kembali ke Madinah setelah memadukan tata cara berpikir Ahlul hadits dan Ahlur ra'y sehingga dijuluki ulama Madinah dengan Rabi'ah al-ra'y yang berarti Rabi'ahnya pemikiran. FMUnim h64

## 2. Kebebasan Berpendapat

Perhatian khulafa' Bani Abbas yang besar terhadap fiqh dan fuqaha juga tergambar dalam kebebasan berpendapat dan berbagai stimulasi yang diberikan untuk membangkitkan keberanian berijtihad para fuqaha. Pemerintahan Bani Abbasiyah tidak turut campur dalam urusan fikih, misalnya dengan mengeluarkan peraturan yang mengikat kebebasan berpikir dan tidak pula membatasi mazhab tertentu yang mengikat para hakim, mufti dan ahli fikih memiliki kebebasan untuk menentukan hukum sesuai dengan metodologi dan kaedah-kaedah ijtihad yang mereka gunakan, sebagai contoh Imam Malik pernah menceritakan pertemuannya dengan Ja'far al-Mansur. Dalam dialognya diceritakan Ja'far al-Mansur berkata pada Imam Malik, "Sekarang ini hampir tidak ada ulama selain saya dan anda, saya

sibuk dengan urusan politik, harapan saya hanya pada anda, maka cobalah tulis buku tentang sunnah dan fikih. Usahakan untuk menghindari kelonggaran Ibnu Abbas dan keekstriman Ibnu Umar dan kontroversionalisme Ibnu Mas'ud. Setelah Imam Malik menulis buku yang diberi judul Muwattha, Al Mansur meminta agar kepada Imam Malik agar meletakkan buku itu di pintu Ka'bah dan menyebarkannya ke seluruh dunia, Imam Malik menolaknya alasannya para sahabat menyebar ke seluruh daerah, mereka meriwayatkan hadits selain hadits-hadits yang diriwayatkan oleh ulama Hijaz yang saya jadikan rujukan, biarkan mereka tetap seperti semula.

Dari kebebasan berpendapat ini sering terjadi dialog, diskusi dan *munadbaroh* ilmiah yang merupakan faktor penting bagi perkembangan fiqh, perumusan dan kaidah-kaidah ijtihad, staudi perbandingan antara berbagai pendapat yang berbeda untuk mengetahui pendapat yang kuat dalam suatu persoalan, misalnya para mujtahidin mengemukakan pendapatnya dengan argumentasi yang diperkuat dengan dalil-dalil syar'i dan kemaslahatan yang menjadi tujuan moral hukum, kemudian mendiskusikan pendapat orang lain dan mengkaji dalil-dalil dan argumentasi sanggahannya. Sebagai konsekuensi dari kebebasan berpendapat tadi adalah banyaknya fatwa pada periode ini.

## 3. Kodifikasi Ilmu

Kodifikasi ilmu punya peranan penting dalam perkembangan fiqh karena itu membuka kemungkinan berlangsungnya dialog yang lebih konstruktif dan terarah. Setiap fuqaha dapat mengkaji secara langsung dan sekasama berbagai persoalan yang berkembang, meneliti kekuatan hukumnya dan metode atau kaidah-kaidah dasar yang menjadi pijakan di mana hukum itu dibangun.<sup>7</sup>

Di masa inilah pergerakan penulisan dan pembukuan sangat memuncak sekali. Di masa inilah di kodifikasikannya sunnah, fatwa-fatwa ulama ahli dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in, fiqh imam-imam ahli ijtihad dan berbagai macam risalah ilmu ushul fiqh. Karena kecakapan-kecakapan banyak tokoh ahli ijtihad dan ahli legislasi banyak bermunculan di masa ini, maka periode inilah yang banyak mewariskan

<sup>7</sup> Mun'im A.Sirry. Op.cit. hlm. 63-68.

3. Tsabit Ibn Qurra (825 M-901 M), penyembah binatang.
4. Qusta Ibn Luqa, seorang penganut agama Kristen
5. Abu Bishr Matta Ibn Yunus (wafat 939 M) penganut agama Kristen<sup>4</sup>

Atas dasar itulah, ruang pengembangan keilmuan masyarakat Islam ketika itu terfasilitasi secara sempurna oleh para penguasa Islam, sehingga pusat-pusat studi keislaman, perpustakaan Islam ada di mana-mana, secara politis, kekuasaan dinasti Abbasiyah pada era itu telah meluas hingga ke wilayah Persia, India dan Rusia Selatan dengan pusat ibu kotanya berada di Baghdad. Seiring dengan itu para ulama dan para mujtahid yang muncul dari ragam mazhab dan pusat-pusat studi, secara leluasa punya ruang pengembangan keilmuan secara bebas dalam lintas keberbagai penjuru pemerintahan Islam, sebagaimana yang dilakukan oleh para Imam mazhab empat, misalnya Imam Syafi'i, beliau adalah sosok mujtahid yang selalu merasa perlu untuk melakukan pengembangan keilmuan dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendalami ilmu Islam dengan berguru kepada para pakar yang dinilai memiliki kapasitas keilmuan representatif pada masanya. Kala itu beliau berguru kepada Imam Malik di Madinah untuk menguasai kitab *al-Muwattha* yang ditulisnya. Ketertarikan beliau pada Imam Malik bin Anas adalah karena kealimannya di bidang hadits, sehingga sebelum beliau berguru ke Imam Malik beliau setelah menelaah dan menghafal kitab *Al-Muwattha* lebih dahulu.

Otoritas keilmuan imam mazhab tidak saja berpengaruh di kalangan masyarakat Islam pada saat itu, namun juga berpengaruh langsung pada sistem dan implementasi praktik peradilan. Praktik peradilan yang selalu bernuansa subjektif, yaitu praktik peradilan yang didominasi dan diintervensi oleh para penguasa. Subjektivitas kebijakan pemerintah yang banyak melakukan intervensi-intervensi terhadap para hakim, sejak munculnya para imam mazhab ini telah bergeser hingga memposisikan para hakim mampu bertindak objektif dan bebas tanpa tekanan dan intervensi

dari penguasa pemerintahan. Selain itu, produk pemikiran hukum Islam para imam mazhab telah menjadikan rujukan dan referensi yang efektif di kalangan para hakim dalam memutuskan berbagai kasus-kasus hukum di beberapa persidangan.<sup>5</sup>

### Faktor Yang Menghantarkan Ilmu Fiqih Menuju Era Keemasan

Selain perhatian yang besar dari para Khalifah Bani Abbas terhadap keilmuan dan keagamaan yang berimplikasi pada perkembangan fiqh pada khususnya, ada beberapa faktor yang punya andil dalam menghantarkan fiqh menuju era keemasan.

#### 1. Tumbuh Suburnya Kajian-kajian Ilmiah

Tumbuh suburnya kajian ilmiah dimulai dari gerakan penerjemahan buku Yunani dan Romawi. Gerakan penerjemahan ini dimulai pada masa pemerintah Harun Ar-Rasyid menjadi khalifah tahun 786 M. Sebelumnya, ia belajar di Persia di bawah asuhan Yahya ibn Khalid ibn Barmak, dan karenanya ia dipengaruhi oleh kegemaran keluarga Barmak pada ilmu pengetahuan dan filsafat.

Melalui gerakan penerjemahan ini, karya-karya Aristoteles, Plato, dan Galen dari Yunani dalam bidang filsafat, kedokteran, dan ilmu pengetahuan dapat dibaca umat Islam. Sebagian daerah yang dikuasai umat Islam menjadi penganut agama Islam, kemudian mereka belajar agama Islam di bawah bimbingan para imam. Di antaranya ulama menjadi guru adalah penghafal *Al-Qur'an*, penghafal hadits, penafsir *Al-Quran* dan penjelas *Sunnah*.<sup>6</sup>

Gerakan penerjemahan ini bukan transformasi ilmu dan kebudayaan secara besar-besaran dari Yunani, tetapi dari gerakan ini telah mengubah tata cara berpikir kaum muslimin yang terlalu simplistik menuju tata cara berfikir filosofis analitis. Pengaruh itu tidak saja dirasakan dalam ilmu teologi dan ushul fikih, tetapi juga dalam fikih itu sendiri yang cenderung mengedepankan argumentasi logis dan filosofis. Semua itu dilakukan oleh para fuqaha melalui kajian-kajian yang mendalam dan sesuai untuk dipublikasikan dalam ilmu fikih.

<sup>4</sup> Dedi Supriyadi, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 104

<sup>5</sup> H. Roibin, *op. cit.*, hlm.66-67.

<sup>6</sup> Jaih Mubarak, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 68.

peninggalan abadi dalam bidang perundangan dan pengambilan kesimpulan hukum suatu kejadian yang sudah terjadi atau sedang terjadi bahkan yang akan terjadi pula.<sup>8</sup> Ada dua hal yang penting tentang Al-Quran pada masa ini yaitu, adanya kegiatan menghafal Al-Quran dan memberi syakal terhadap Al-Quran. Hal ini dirasa penting, sebab orang non-Arab bisa salah dalam membaca Al-Quran' dan hadist pun sebagai sumber hukum yang kedua pada masa ini mulai dibukukan.<sup>9</sup>

Periode ini merupakan periode keemasan dalam sejarah pembentukan hukum Islam. Hukum Islam telah berkembang dan menjadi matang hingga membuahakan perbendaharaan hukum. Dengan demikian, pemerintahan Islam kaya dengan berbagai undang-undang dan hukum-hukum sesuai dengan keluasan wilayah kekuasaan dan berbagai macam problematikanya yang timbul serta banyaknya kemaslahatan yang dipertimbangkan.<sup>10</sup>

#### 4. Lahirnya Mazhab dalam Fikih

Fenomena perkembangan fikih pada periode ini sebenarnya sudah bisa dilacak dari periode sebelumnya. Dari pelacakan tersebut akan dapat diketahui bahwa fikih memiliki keterkaitan sejarah yang panjang dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya.

Dalam konteks ini, Ibn Qayyim berkesimpulan bahwa agama dan fikih tersebar dari empat sahabat terkemuka, yaitu pengikut Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas dan pengikut-pengikut Zaid bin Tsabit, maksudnya adalah sahabat-sahabat yang secara khusus membidangi fikih dengan berbagai kecenderungan, sebab ternyata banyak sahabat-sahabat terkemuka lainnya yang punya andil besar dalam penyebaran fikih tadi seperti Umar bin Khatthab, Ali bin Abi Thalib, Siti Aisyah dan lain-lainnya. Bahkan keempat sahabat yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim itu banyak menggantikan pemikiran fikih Umar, Abdullah bin Umar, banyak meriwayatkan Zaid bin Tsabit dan Ibnu Mas'ud juga banyak mengikuti pendapat Umar.

Sejarah mencatat tujuh fuqaha terkemuka (Fuqaha Sab'ah) dalam periode tabi'in yang menjadi rujukan kembali segala persoalan hukum di zamannya. Mereka itu adalah :

1. Sa'id bin Musayyib, lahir pada masa pemerintahan Umar bin Khatthab dan wafat 93 H, Ia punya murid yang terkenal pemerhati hadits bernama Ibnu Syihab Zuhri, yang merupakan guru Imam Malik.
2. Arwah bin Zubair, wafat 94 H
3. Abu Bakar bin Ubaid bin Harits, wafat 94 H.
4. Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar as-Shiddieq, wafat 99 H.
5. Ubaidillah bin Abdullah bin Atabah bin Mas'ud, wafat 99 H.
6. Sulaiman bin Yasr, wafat 100 H
7. Kharijah bin Zaid bin Tsabit.

Ibnu Syihab Zuhri dan Rabi'ah bin Abdur Rahman, keduanya adalah ulama berkecenderungan ahli hadist dan rasional yang menyebarkan pemikiran *fuqaha sab'ah* dan banyak mempengaruhi pemikiran fikih Imam Malik. Seperti halnya Imam Malik, Abu Hanifah juga memperoleh pemikiran fikih dari ulama-ulama terkemuka sebelumnya seperti Ibrahim an-Nakh'ie, Sya'bi, Hammad bin Abi Sulaiman, Atha' bin Rubah dan lain-lain yang memperoleh warisan pemikiran fikih dari sahabat.

Thaha Jabir Fayadl al-'Ulwani menjelaskan bahwa mazhab fikih Islam muncul setelah sahabat dan kibar al-tabi'in berjumlah 13 mazhab yang semuanya berafiliasi dengan mazhab Ahlu Sunnah, tapi hanya delapan atau Sembilan mazhab yang dapat diketahui dasar dan metode fiqihyah yang mereka gunakan, dengan kata lain dari 13 mazhab yang muncul saat itu hanya sembilan mazhab yang masuk nominasi untuk memperoleh legitimasi dari generasi berikutnya, para imam mazhab itu adalah:

1. Imam Abu Sa'id bin Yasar al-Bashri (wafat 110 H).
2. Imam Abu Hanifah al-Nu'man bin Tsabit bin Zuthi (wafat 150 H).
3. Imam Auza'I Abu Amr Abdur Rahman bin Amru bin Muhammad (wafat 157 H).
4. Imam Sufyan bin Sa'id bin Masruq al-Tsauri (wafat 160 H).
5. Imam Laits bin Sa'ad (wafat 157 H).

<sup>8</sup> Sjiinqithy Djamaluddin, *Sejarah Legislasi Islam* (Surabaya: Al-Ikhlash, 1994), hlm. 81-82.

<sup>9</sup> H.A. Djazuli, *ilmu Fiqih*, (Jakarta : Prenada Media, 2005), hlm.150-151.

<sup>10</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 71.

6. Imam Malik bin Anas al-Anshari (wafat 179 H).
7. Imam Sufyan bin Uyainah (wafat 198 H).
8. Imam Muhammad bin Idris al-Syafi'ie (wafat 204 H).
9. Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal (wafat 241 H).

Selain masih ada mazhab lain seperti Imam Abu Tsaur Ibrahim Khalid al-Kalbi (wafat 240 H), Imam Daud bin Ali al-Asfahani al-Baqhdadi (wafat 270 H) yang terkenal dengan aliran literalis (mazhab dhahiri).<sup>11</sup> Sedangkan aliran hukum Islam yang terkenal dan masih ada pengikutnya hingga kini hanya beberapa, diantaranya Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iah, dan Hambaliah.<sup>12</sup>

Proses pengerucutan dari jumlah mazhab hingga menjadi empat mazhab yang ada sekarang ini. Dalam sejarah keberadaan keempat mazhab yang ada sekarang ini setelah melalui pertarungan yang sengit dan seleksi yang ketat sehingga memperoleh legitimasi dari generasi berikutnya sebagai mazhab resmi. Tereliminasi beberapa mazhab diantara mazhab itu memberi suatu pemahaman bahwa undang-undang, hukum dan berbagai pemikiran secara umum bukan sesuatu yang abadi, melainkan merupakan refleksi kehidupan sosial. Hukum dan undang-undang akan terus tumbuh dan berubah sejalan dengan perubahan masyarakat dan zamannya. Undang-Undang dan peraturan-peraturan memiliki kondisi khusus untuk menerima perubahan dan pembaharuan sejalan dengan perubahan kehidupan masyarakat.

Secara umum, masing-masing mazhab memiliki ciri khas tersendiri, hal tersebut karena pembinanya berbeda pendapat dalam menggunakan metode penggalan hukum. Sekalipun demikian, perbedaan itu hanya terbatas pada masalah *furu'*, bukan masalah prinsipil atau pokok syariat. Mereka berpendapat bahwa semua sumber atau dasar syariat adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Semua hukum yang berlawanan dengan kedua sumber tersebut wajib ditolak dan tidak boleh diamalkan. Mereka juga saling menghormati satu sama lain, selama yang bersangkutan berpendapat sesuai dengan garis-garis yang ditentukan oleh syariat Islam.<sup>13</sup>

Mulai dirintis penulisan ushul fiqih dan perumusan metodologi serta kaidah-kaidah ijtihad yang dipakai oleh para mujtahid dan fuqaha dalam menyimpulkan hukum-hukum dari sumber fiqih. Para imam mazhab seperti, Imam Syafi'i, imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad bin Hambal masing-masing menawarkan metodologi tersendiri dan kaidah-kaidah ijtihad yang menjadikan pijakan dan landasan pengambilan hukum. Lahirnya mazhab ternyata sangat dipengaruhi faktor sosial budaya, politik dan kecenderungan para imam yang membentuk karakteristik, teori dan formula yang berbeda, meskipun sama-sama berpegang pada Al-Quran dan sunnah sebagai sumber utama. Mazhab Hanafi yang bercorak rasional, misalnya, Maliki yang cenderung tradisional, Syafi'i yang moderat serta Hambali yang fundamental, bukanlah karena pembawaan kepribadian masing-masing imam itu, tetapi seperti di uraikan oleh Dr. Farouq Abu Zaid dalam bukunya *As-Syari'ah al-Islamiyah bayn al-Muhafidhin wa al-Mujadiddin* merupakan refleksi logis dari situasi kondisi masyarakat dimana hukum itu tumbuh.<sup>14</sup>

Berbagai mazhab, dimana perbedaan doktrin dikristalisasikan, tampak saling berbeda tetapi sebenarnya sama, yang tak dapat dipisah-pisahkan menurut pernyataan (yang diduga) dari Nabi, terdapat tak kurang dari 360 jalan untuk mencapai kebenaran abadi. Akan tetapi, dengan mengesampingkan sementara kelompok kecil empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali.<sup>15</sup> Fiqih saat itu berkembang pesat karena :

1. Lokasi Negara Islam di masa ini sangat luas, kekuasaan pemerintahan Islam sudah berkembang luas ke Timur hingga menembus sampai ke negeri Cina, dan luasnya ke Barat hingga menembus sampai ke negeri Andalusia (Spanyol).<sup>16</sup> Sedang perbatasannya sangat berjauhan, dan banyak sekali rakyatnya di setiap Negara itu yang berlainan jenis, bangsa, adat kebiasaan, perlakuannya dan kemaslahatannya. Sumber-sumber perundang-undangan ini tidak lain, kecuali sumber-sumber syariat Islam.
2. Orang-orang ahli di masa ini, yaitu tokoh-tokoh ahli ijtihad, mereka sangat prihatin sekali untuk membuat undang-undang dan pemberian

<sup>14</sup> Mun'im A. Sirry, *Op. cit.*, hlm. 61-62.

<sup>15</sup> Noel J, Coulson, *Hukum Islam dalam Perspektif Sejarah*, (Jakarta: P3M, 1987), hlm. 99.

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Op.cit.* hlm. 72.

<sup>11</sup> Mun'im A. Sirry, *Op. cit.*, hlm. 76-80.

<sup>12</sup> Jaih Mubarak. *Op.cit.* hlm. 70-71.

<sup>13</sup> Dedi Supriyadi, *Op.cit.*, hlm. 107.

fatwa,<sup>17</sup> karena mereka telah menguasai sumber-sumber *tasyri'* dan mengetahui berbagai peristiwa yang pernah terjadi dan sejumlah kemuskilan yang sudah diatasi jalan keluarnya oleh para ulama sebelumnya.

3. Umat Islam sangat bersemangat dan antusias dalam seluruh aktivitasnya, baik dalam hal ibadah, muamalah, dan transaksi-transaksi sosial lainnya agar penerapannya sesuai dengan hukum Islam. Umat Islam di antaranya para penguasa dan pejabat negara dan hakim-hakim ketika menghadapi pelbagai problem hukum mereka mendatangi para ulama atau kepada mufti (ahli fatwa) dan tokoh-tokoh *tasyri'*.
4. Periode ini muncul tokoh-tokoh yang mempunyai bakat dan kemampuan yang didukung oleh faktor situasi dan kondisi yang ada, sehingga hukum Islam semakin berkembang, seperti Abu Hanifah (150 H/767 M), Malik (179 H/798 M), Syafi'i (204 H/ 820 M), Ahmad bin Hanbal (241 H/885 M), dan sahabat mereka, serta tokoh-tokoh lainnya yang semasa dengan mereka.

Situasi dan kondisi pada periode ini turut mempermatang kualitas pemikiran para tokoh mujtahidin yang melahirkan berbagai mazhab.<sup>18</sup>

## Pemikiran Hukum Imam Mazhab

### A. Mazhab Hanafi

Imam mazhab Hanafi, yang nama lengkapnya adalah an-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi yang akrab di panggil Abu Hanifah. Lahir di Kufah (80-150 H) secara politik, Abu Hanifah hidup dalam dua generasi. Ia dilahirkan di Kufah pada tahun 80 H, artinya ia lahir pada zaman Dinasti Umayyah, tepatnya pada zaman kekuasaan Abd al-Malik ibn Marwan. Beliau meninggal pada zaman kekuasaan Abbasiyah. Abu Hanifah adalah seorang imam yang luar biasa, ia mempunyai kecerdasan dan intelektual yang tinggi, pemahaman yang dalam wara' dan takwa. Abu Hanifah belajar fiqh kepada ulama aliran Irak (ra'yu).

### Dasar - dasar Fiqih Mazhab Hanafi

Abu Hanafi memang belum menjelaskan dasar-dasar pijakan dalam berijtihad secara terinci,

tetapi kaidah-kaidah umum yang menjadi dasar bangunan pemikiran fiqhiah tercermin dalam pernyataan," saya kembalikan segala persoalan pada kitabullah, apabila saya tidak menemukan jawaban hukum dalam kitabullah saya merujuk pada sunnah Nabi, dan apabila tidak menemukan jawaban hukum dalam Kitabullah maupun sunnah Nabi saw, maka saya akan mengambil pendapat para sahabat Nabi, dan tidak beralih pada fatwa selain mereka.

Apabila masalahnya sampai pada para tabi'in maka saya berhak pula untuk berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.<sup>19</sup> Secara hirarkis pokok-pokok mazhab Hanafi adalah Alqur'an, hadits Rasulullah, Pendapat sahabat, Qiyas, Istihsan, Ijmak, Urf.<sup>20</sup>

### Guru dan Murid Abu Hanifah

Pada awalnya, Abu Hanifah adalah seorang pedagang. Atas anjuran al-Sya'bi, ia kemudian beralih menjadi pengembang ilmu. Beliau termasuk generasi Islam ketiga setelah Nabi Muhammad SAW (atba' al-tabi'in). Abu Hanifah belajar fiqh kepada ulama aliran Irak (ra'yu). Aliran Irak, Kufah atau mazhab ra'yu pada generasi sahabat dipelopori oleh Ali ibn Abi Thalib dan 'Abdullah ibn Mas'ud. Diantara murid kedua sahabat Nabi itu adalah Syuraih ibn al-Harits, salah satu murid beliau adalah Ibrahim al-Nakha'i dan Amir ibn Syarahil al-Sya'bi, di antara murid Ibrahim al-Nakha'i dan Amir ibn Syarahil al-Sya'bi adalah Hamad ibn Sulaiman dan di antara murid Hamad ibn Sulaiman adalah Abu Hanifah. Selain itu Abu Hanifah juga belajar Fiqih kepada 'Atha ibn Abi Ribah, Hisyam Ibn Urwah, dan Nafi' Maula ibn Umar. Diantara murid dan sahabat Abu Hanifah adalah Abu Yusuf, Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani dan Zufar.

### Fikih Abu Hanifah

Berikut ini di antara pendapat Abu Hanifah

1. Bahwa benda wakaf masih tetap miliki wakif.
2. Bahwa perempuan boleh menjadi hakim di pengadilan yang tugasnya khusus mengenai perkara perdata, bukan perkara pidana.

<sup>19</sup> Mun'im A.Sirry. Op.Cit. hlm. 87

<sup>20</sup> Perpustakaan Nasional RI, Ensiklopedia Tematis Dunia Islam, Taufik Abdullah at al (Jakarta Ikhtiar Baru Van Hoeve Jilid 7 2002), hlm. 230

<sup>17</sup> A. Sjinqithy Djamaluddin. Op.cit. hlm. 83.

<sup>18</sup> Abdul Wahab Khallaf.Op.cit. hlm. 73-74.

### Kitab Fiqih Abu Hanifah

Muhammad Abu Zahrah menjelaskan bahwa Abu Hanifah tidak menulis kitab secara langsung kecuali beberapa risalah kecil yang di nisbahkan kepadanya, seperti risalah yang diberi nama al-Fiqh al-Akbar dan al-'Alim wa al-Muta'alim. Al-ushul adalah masalah-masalah yang termasuk zhahir al-riwayah, seperti Abu Yusuf, Muhammad, dan Zufar. Muhammad ibn al-Hasan al-Syaibani telah mengumpulkan pendapat-pendapat tersebut yang kemudian disusun dalam kitab yang bernilai tinggi, zhahir al-Riwayah.<sup>21</sup>

Mazhab Hanafi, dengan daulah Abbasiyahnya, benar-benar telah tersebar dinegeri-negeri Timur dan Barat. Mazhab Hanafi masih dominan di India dan Turki, sebagian masyarakat Mesir juga menganut mazhab Hanafi sebagai rujukan, meski mazhab yang lain juga berkembang disana.<sup>22</sup>

### B. Mazhab Maliki

Malikiah adalah mazhab hukum Islam yang didirikan oleh imam Malik, yang nama lengkapnya adalah Malik ibn Anas ibn Abi'Amar al-Ashbabi. Ia dilahirkan di Madinah tahun 93 H tidak berbeda dengan Abu Hanifah, beliau juga termasuk ulama dua zaman. Ia lahir di zaman Bani Umayyah, tepatnya pemerintahan al-Walid Abd al-Malik dan meninggal pada zaman Bani Abbas, tepatnya pada zaman Harun al-Rasyid.

#### Cara ijtihad Imam Malik

Berikut langkah-langkah ijtihad imam Malik, sebagaimana diringkas oleh Thaha Jabir Fayad al-'Ulwani.

1. Mengambil dari Al-Quran
2. Menggunakan zhahir Al-Quran, yaitu lafad yang umum
3. Menggunakan dalil Al-Quran, yaitu mafhum al-muwafaqah
4. Menggunakan mafhum Al-Quran, yaitu mafhum mukhalafah
5. Menggunakan tanbih Al-Quran, yaitu memperhatikan illat.

Dalam mazhab Maliki, lima langkah di atas disebut sebagai Ushul khamsah. Langkah-langkah berikutnya adalah *ijma'*, *qiyas*, *amal penduduk*

*Madinah, istihsan, sad al-dzara'I, al-mashalih al-mursalah, qaul al-shahabi, mura'at al-khilaf, al-istishab dan syar' man qablana.*<sup>23</sup>

### Guru dan Murid Imam Malik

Guru-guru Imam Malik adalah 'Abd al-Rahman ibn Hurmuz, Nafi' Maulana Umar, dan Ibnu Syihab al-Zuhri (ahli fiqih dan hadist). Sedangkan guru beliau dalam bidang hukum islam adalah Rabi'ah ibn 'Abd al-Rahman. Sedangkan diantara murid Imam Malik adalah Abdullah ibn Wahab, Abd al-Rahman ibn Qasim, Asyhab Abd al-Aziz, Abdullah ibn Abd al-Hakam dan Yahya ibn Yahya al-Laitsi.

Kalau Abu Hanifah dikenal sebagai pelanjut ahl al-ra'yu, maka Imam Malik dipandang sebagai pelanjut ahl al-hadist.

### Pendapat Imam Malik

Imam Malik adalah pendiri mazhab Maliki, disamping memiliki cara ijtihad tersendiri, ia juga memiliki pendapat yang mandiri. Berikut ini di antara pendapat beliau.

1. Ulama sepakat tentang ketidak bolehannya menikah bagi wanita yang sedang waktu tunggu ('iddah), baik waktu tunggu hamil, ditinggal wafat maupun waktu tunggu cerai sesuai al-baqarah (2) : 228 dan 234.
2. Imam Malik berpendapat bahwa jumlah mahar minimal adalah tiga dirham atau seperempat dinar. Alasannya sebagai berikut, nishab harta curian (sehingga pencurinya dapat dikenai sanksi potong tangan) adalah tiga dirham atau seperempat dinar. Oleh karena itu, mahar minimal adalah tiga dirham.<sup>24</sup>

### Kitab Imam Malik

Abdur Rahman bin Qasim, seorang murid Imam Maliki yang belajar selama dua puluh tahun darinya, adalah orang yang pertama dari mazhab ini yang menyebarkan ajaran Imam Malik ke berbagai daerah. Asad bin Furat pernah mengemukakan berbagai persoalan yang ia temui di Irak di hadapan Qasim. Persoalan-persoalan itu dijawab dengan tangkas oleh Ibnu Qasim sesuai dengan mazhab Maliki. Dalam bentuk dialog yang

<sup>21</sup> Jaih Mubarak. Op.cit. hlm. 74-77.

<sup>22</sup> Abul Wahhab Khallaf, *Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), hlm. 56.

<sup>23</sup> Jaih Mubarak. Op.cit. hlm. 79-82.

<sup>24</sup> Jaih Mubarak. Op.cit. hlm. 98-100.

sangat menarik, jawaban Ibnu Qasim itu dibukukan dan diberi judul *al-Mudawwanah*, suatu kumpulan fiqh Maliki yang dianggap paling representatif. Dan ada juga *Al-Muwathatha'* karya Imam Malik.<sup>25</sup>

Mazhab ini berkembang hingga ke Andalusia (Spanyol). Dengan begitu, mazhab ini berkembang hingga ke Andalusia dengan perantara penguasa-penguasa disana. Sekarang ini, mazhab Maliki masih dominan di negeri-negeri Magribi, Mesir, dan negeri-negeri Sudan. Sejak tahun 1920 M. pembentuk undang-undang di Mesir telah mengambil sebagian hukum mazhab Maliki dan Syafi'i untuk dijadikan rujukan mahkamah syari'at.<sup>26</sup>

### C. Mazhab Syafi'i

Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abdullah bin Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin Utsman bin Syafi'i bin al-Sa'ib bin 'Ubaid bin 'Abd Yazid bin Hasyim bin Abd al-Muthalib bin Abd Manaf. Ia dilahirkan di Gazza (suatu daerah dekat Palestina) pada tahun 150 H, kemudian dibawa oleh ibunya ke Makkah, beliau meninggal di Mesir pada tahun 204 H. Beliau lahir pada zaman Dinasti Bani Abas, tepatnya zaman kekuasaan Abu Ja'far al-Mansur.

### Guru dan Murid Imam Syafi'i

Al-Syafi'i berguru kepada Imam Malik di Madinah dan di Kufah berguru kepada Muhammad bin al-Hasan Syaibani beraliran Hanafi. Imam Malik merupakan puncak tadisi Madrasah Madinah (hadis), dan Abu Hanifah adalah puncak Madrasah Kufah (ra'yu). Dengan demikian, al-Syafi'i dapat dikatakan sebagai sintesis aliran Kufah dan aliran Madinah. Disamping itu, al-Syafi'i berguru kepada beberapa ulama selama tinggal di Yaman, Makkah, dan Kufah.

Di antara ulama Yaman yang menjadi guru beliau adalah Mutharrif bin Mazim, Hisyam bin Yusuf, Umar bin Abi Salamah dan Yahya bin Hasan. Selama tinggal di Makkah, Imam Syafi'i belajar pada ulama yang terkemuka diantaranya adalah Ibrahim Ibnu Sa'ad al-Anshari, Abd al-Aziz bin Muhammad al-Dahrawardi Ibrahim bin Abi Yahya al-Aslami, Muhammad bin Sa'id bin Abi Fudaik, dan Abdullah bin Nafi'.

Al-Syafi'i juga memiliki murid pada periode berikutnya mengembangkan ajaran fiqhnya, bahkan adapula yang mendirikan aliran fiqh tersendiri. Diantara muridnya adalah al-Za'farani, al-Kurabisiy, Abu Tsaur, Ibnu Hambal al-Buthi, al-Rabi'ah al-Muradi di Mesir dan Abu Ubaid al-Qasim ibn Salam al-Luqawi di Irak.<sup>27</sup>

### Cara Ijtihad Imam Syafi'i

Seerti Imam mazhab lainnya, Imam Syafi'i menentukan *thuruq al-istinbath al-ahkam* tersendiri. Adapun langkah-langkah ijtihadnya adalah sebagai berikut: "asal adalah Al-Quran dan Sunnah, apabila tidak ada di dalamnya, ia melakukan *qiyas* terhadap keduanya, apabila hadis telah *muttashil* dan sanadnya sahih, berarti ia telah berkualitas (*muntaha*).

Makna hadis yang diutamakan adalah makna *zahir*, ia menolak makna *munqathi'* kecuali yang diriwayatkan oleh Ibnu al-Musayyab, pokok (*al-ashl*) tidak boleh di analogikan kepada pokok, bagi pokok tidak perlu dipertanyakan, mengapa dan bagaimana, mengapa, dan bagaimana hanya dipertanyakan kepada cabang (*furu'*).

### Qaul Qadim dan Qaul Jadid

Ahmad Amin menjelaskan bahwa ulama membagi pendapat al-Syafi'i menjadi dua : qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim adalah pendapat al-Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Irak. Sedangkan qaul jadid pendapat Imam al-Syafi'i yang dikemukakan dan ditulis di Mesir. Qaul jadid Imam Syafi'i dimuat diantaranya dalam kitab al-Umm.

Menurut Mun'im A. Sirry, para ahli berkesimpulan bahwa munculnya qaul jadid merupakan dampak dari perkembangan baru yang dialami oleh Imam al-Syafi'i, dari penemuan hadis, pandangan dan kondisi sosial baru yang tidak ia temui selama tinggal di Irak dan Hijaz. Atas dasar kesimpulan tersebut, Mun'im A. Sirry menyimpulkan bahwa qaul jadid merupakan suatu refleksi dari kehidupan sosial yang berbeda.

Salah satu kitab yang banyak menjelaskan tentang qaul jadid dan qaul qadim adalah *al-Muhadzdzab fi Fiqh al-Imam al-Syafi'i Radliya Allah 'anh karya Abi Ishaq Ibrahim Ibnu Ali ibn Yusuf al-Firuz Abadai al-Syirazi*.<sup>28</sup>

<sup>25</sup> Mun'im A. Sirry. Op.Cit. hlm. 99.

<sup>26</sup> Abul Wahhab Khallaf. Op.cit, hlm. 56-57.

<sup>27</sup> Jaih Mubarak. Op.cit. hlm 102-103.

<sup>28</sup> Jaih Mubarak. Op.cit. hlm. 101-106.

Pada generasi murid-muridnya melanjutkan dan menegakkan mazhabnya hingga mazhab Hanafi dan Maliki merasa terdesak. Mayoritas penduduk daerah pantai Mesir menganut mazhab Syafi'i, demikian juga mayoritas penduduk daerah-daerah Syam dan sebagian daerah Yaman, Hijaz dan Asia Tengah.<sup>29</sup>

#### Pendapat Imam Syafi'i

Selain qaul qadim dan qaul jadid, imam Syafi'i juga memiliki pendapat yang sebagian besar tercermin dalam kitab al-Umm seperti masalah imamah. Menurut imam Syafi'i masalah *imamah* termasuk masalah agama karena itu, menurutnya mendirikan imamah merupakan kewajiban agama (bukan sekedar kewajiban aqli).

Rujukan Syafi'iah pada awalnya diimplakan kemudian dituliskannya adalah *kitab al-Umm*. Menurut Imam Abu Zahrah, kitab ini merupakan *al-hujjah al-ula* dalam aliran Syafi'i sedangkan kitab yang kedua adalah *al-Risalah*. Karena kitab inilah, al-Syafi'i dianggap sebagai Bapak Ushul al-Fiqh.

#### D. Mazhab Hambali

Nama lengkap Ahmad ibn Hambal adalah Abu Abdullah Ahmad ibn Hambal ibn Hilal ibn Asad al-Syaibani al-Marwazi, beliau dilahirkan di Baghdad pada tahun 164 H, beliau lebih dikenal sebagai imam hadis dan memiliki kitab al-musnad. Pada zamannya, yang menjadikan khalifah umat islam adalah al-Mu'tashim Billah. Pada waktu itu, khalifah sedang berpihak pada mu'tazilah, sebagai buktinya mu'tazilah dijadikan sebagai mazhab negara. Ahmad bin Hambal sudah terkenal di masyarakat dan pandangannya berpengaruh dimasyarakat, karena itu ia pun terkena mihnah (sejenis litsu) tentang kemakhlukannya Al-Quran, apakah Al-Quran itu makhluk atau qadim, menurut mu'tazilah Al-Qur'an itu adalah makhluk, karena itu ia baru bukan qadim. Sedangkan selain Muktazilah (yang kemudian menjelma menjadi aliran Asy'ariah dan Salafiah) berpendapat bahwa Al-Quran adalah qadim, bukan makhluk.<sup>30</sup>

#### Guru dan Murid Imam Hambal

Ahmad bin Hambal sering melakukan perjalanan dalam rangka mempelajari hadis dan

fiqih. Daerah-daerah yang pernah dikunjunginya adalah Kufah, Bashrah, Mekkah, Madinah, Syam, dan Yaman. Dalam bidang fiqih dia berguru kepada al-Syafi'i dalam bidang hadis ia meriwayatkannya dari Hasyim, Ibrahim ibn sa'd dan Sufyan ibn Uyainah, sedangkan menurut Abu Zahra dalam kitab *Muhadllarat fi Tarikh al-Madzahib al-Fiqhiyyah*, mengatakan salah satu guru Ahmad ibn Hambal dalam bidang fiqih adalah Abu Yusuf. Ahmad ibn Hambal mempunyai beberapa murid yaitu Shalih ibn Ahmad ibn Hambal, Ahmad ibn Muhammad ibn al-Hajaj atau Abu Bakar al-Marwadzi.<sup>31</sup>

#### Cara Ijtihad Ahmad ibn Hambal

Sikapnya yang tegas dan fundamentalistik itu juga tercermin dalam pemikiran-pemikiran fiqihnya. Para ulama Hambaliah berkesimpulan bahwa fatwa-fatwa imam Ahmad bin Hambal dan pemikiran-pemikiran fiqihnya dibangun di atas sepuluh dasar, yaitu lima dasar *ushuliyah* dan lima dasar lainnya adalah pengembangan.

Nushus yang terdiri dari nash Al-Quran, Sunnah dan nash ijma', fatwa-fatwa sahabat, apabila terjadi perbedaan, imam Ahmad memilih yang paling dekat pada Al-Quran dan sunnah, dan apabila tidak jelas, dia hanya menceritakan ikhtilaf itu dan tidak menentukan sikapnya secara khusus, hadis-hadis mursal dan *dha'if*, *qiyas*, *istihsan*, *Sad al-dzara'i*, *Istishbah*, *Ibthal al-ja'l* dan *Maslahah mursalah*.

#### Fikih Ahmad ibn Hambal

Dalam bidang pemerintahan, Ahmad ibn Hambal berpendapat bahwa khalifah harus dari kalangan Quraisy. Sedangkan ketaatan kepada khalifah adalah mutlak meskipun khalifah termasuk *fajir*.

Dalam bidang muamalah, terutama tentang khiyar al-majlis. Imam Ahmad ibn Hambal berpendapat bahwa jual beli belum dianggap lazim meskipun telah terjadi ijab qabul apabila penjual dan pembeli masih satu ruangan yang ditempat akad itu dilakukan.<sup>32</sup>

Sebagian sahabat-sahabat Imam Ahmad telah berhasil menghimpun ucapan-ucapan dan fatwa-fatwanya kedalam himpunan-himpunan terjilid. Diantara kitab-kitabnya, ada kitab Al-Mughni yang

<sup>29</sup> Abdul Wahab Khallaf. Op.cit, hlm. 112.

<sup>30</sup> Jaih Mubarak. Op.cit. hlm. 113-118.

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 113-118.

<sup>32</sup> *Ibid.* hlm. 119-121

terdiri atas 12 jilid yang dicetak di Mesir. Kitab ini merupakan kitab fiqh terbesar. Kitab-kitab fiqh lainnya, seperti Iqna, Muqni, Al-Furu, Dalilut Thalib, dan syarah-syarahnya diterbitkan di Mesir. Sekarang ini, mazhab Ahmad ibn Hambal dominan di negeri-negeri Najd, sebagian Irak, Syam, dan Hijaz, ia juga mempunyai murid di Al-Azhar Mesir, tetapi jumlah mereka sangat kecil dibandingkan dengan pengikut mazhab lainnya.<sup>33</sup>

### Simpulan

Kebangunan tasyri pada masa bani Abbasiyah kontruksinya dibangun oleh para Khalifah Bani Abbasiyah dengan membuat kebijakan memberikan dukungan terhadap pengembangan ilmu dan keagamaan sehingga antara khalifah dan fuqaha saling bersinergi untuk membangun fikih melalui gerakan penyuburan kajian-kajian ilmiah, kebebasan berpendapat, dan gerakan pengkodifikasian atau penulisan Sunnah, fatwa-fatwa ulama ahli dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in. Kondisi inilah merupakan pemicu lahirnya mazhab dalam fikih, walaupun dalam rangkaian sejarah embrio lahirnya Imam Mazhab pada hakikatnya terjadi sejak masa daulah Bani Umayyah.

Lahirnya mazhab fiqh Islam muncul pada awalnya berjumlah 13 mazhab yang semuanya berafiliasi dengan mazhab Ahlu Sunnah. Setelah melalui kurun waktu lama terjadi seleksi hingga menjadi empat mazhab yang terkenal dan masih ada pengikutnya hingga kini yaitu, Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i, dan Mazhab Hambali.

Keempat mazhab itu berbeda satu sama lainnya karena masing-masing mempunyai ciri khas, perbedaannya karena lahirnya mazhab sangat dipengaruhi faktor sosial, budaya, politik dan kecenderungan para imam yang membentuk karakteristik, teori dan pola yang berbeda, meskipun sama-sama bersumber pada Al Qur'an dan Sunnah. Peran imam mazhab berbeda dalam metode penggalan hukum tetapi hanya terbatas pada masalah furu' bukan masalah pokok syariat, semua mazhab sepakat bahwa sumber dasar syari'at adalah Al Qur'an dan Sunnah.

### Daftar Pustaka

- Abdullah at al, Taufik, Perpustakaan Nasional RI, *Ensiklopedia Tematis Dunia Islam*, Jakarta Ikhtiar Baru Van Hoeve Jilid 7 2002.
- Djamaluddin, A Sjinqithy, *Sejarah Legislasi Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.
- , *Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.
- Coulson, Noel J, *Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah*, Jakarta: P3M, 1987
- Djazuli, H.A, *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Sirry, Mun'im A, *Sejarah Fiqih Islam*, Surabaya, Risalah Gusti, 1995.
- Djamaluddin, ASjinqithy, *Sejarah Legislasi Islam*, Surabaya: Al-Ikhlash, 1994.
- Djazuli, H.A, *Ilmu Fiqih*, Jakarta : Prenada Media, 2005.
- H. Roibin, *Penetapan Hukum Islam dalam Lintasan Sejarah*, Malang: UIN Maliki Press 2010.
- Khallaf, Abul Wahab, *Sejarah Pembentukan dan Perkembangan Hukum Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Surabaya : PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Supriyadi, Dede, *Sejarah Hukum Islam (Dari Kawasan Jazirah Arab Sampai Indonesia)* Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

<sup>33</sup> Abul Wahhab Khallaf, *Op.cit*, hlm. 58-59

